



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR :03/PP.01.2-Kpt/ 1408/KPU-Kab/IX/2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN SIAK TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
- b. Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Petunjuk Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Siak Tahun 2020;
- c. Berdasarkan huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Siak tentang Petunjuk Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011;



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberpa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 567/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 629/SDM.13-Kep/05/KPU/III/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Periode 2019-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 02/PP.01.2-BA/ 1408/KPU-Kab/IX/2019 Tanggal 27 September 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.**
- PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada Tanggal : **27 September 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK**

ttd

**AHMAD RIZAL**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
Plh KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**





**PETUNJUK TEKNIS  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK  
TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. PENDAHULUAN**

Petunjuk Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadikan panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Para Pemangku Kepentingan yang terkait dengan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020.

**B. PENGERTIAN**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak**, selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Siak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak secara langsung dan demokratis.
2. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak** yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
3. **Partai Politik** adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum dan diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.



5. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi** yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
6. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota** yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Siak adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
7. **Panitia Pemilihan Kecamatan**, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Siak untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kecamatan.
8. **Panitia Pemungutan Suara**, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Siak untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
9. **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
10. **Petugas Pemutakhiran Data Pemilih** yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. **Tempat Pemungutan Suara** yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. **Hari** adalah hari kalender.

### **C. ASAS PEMILIHAN DAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan pemilihan, penyelenggara pemilihan harus berpedoman pada asas :
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Terbuka;
  - g. Proporsional;
  - h. Profesional;
  - i. Akuntabel;
  - j. Efektif; dan
  - k. Efisien.

## **BAB II**

### **TAHAPAN PEMILIHAN TERDIRI ATAS :**

#### **A. TAHAPAN PERSIAPAN**

1. **Tahapan Persiapan**, meliputi :
  - a. Perencanaan program dan anggaran, terdiri atas :
    1. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
    2. Pengelolaan program dan anggaran;
  - b. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilihan;
  - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, terdiri atas :
    1. Sosialisai kepada masyarakat; dan
    2. Penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS;
  - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, terdiri atas :
    1. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS; dan
    2. Pembentukan dan masa kerja PPDP;
  - e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, terdiri atas :
    1. Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
    2. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat;
  - f. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
  - g. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
2. **Tahapan Penyelenggaraan**, meliputi :
  - a. Pencalonan, terdiri atas :

Termasuk dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
  - b. Pendaftaran pasangan calon;
  - c. Penelitian persyaratan pasangan calon;
  - d. Penetapan pasangan calon;

Termasuk dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara pemilihan;
  - e. Pelaksanaan kampanye, terdiri atas :
    1. Masa kampanye; dan
    2. Laporan dan audit dana kampanye;
  - f. Pelaksanaan pemungutan suara;

Termasuk dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. Penetapan calon terpilih;

Merupakan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan;
  - i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;

Merupakan penetapan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi;
  - j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;

Termasuk tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

#### **B. PENUNDAAN TAHAPAN**

KPU Kabupaten Siak menunda tahapan penyelenggaraan pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran pemilihan.



**BAB III**  
**PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak tahun 2020, sebagai panduan bagi KPU Kabupaten Siak dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal : 27 September 2019

  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SIAK**

  
  
**AHMAD RIZAL**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR 03/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/  
IX/2019 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TAHAPAN,  
PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT		01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS		01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1)	PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2)	PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3)	KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1)	PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
	2)	PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3)	KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1)	Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2)	Masa kerja	17 April 2020	16 Mei 2020



NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	23 Maret 2020	26 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	b.	Pemutakhiran:		
	1)	Pencocokan dan penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	03 Juni 2020	04 Juni 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
	6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
	7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
	8)	Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
	9)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	07 Juli 2020	16 Juli 2020
	12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020



NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
II.	PENYELENGGARAAN		
	PEMEMUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi	09 Desember 2019	3 Maret 2020
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	09 Desember 2019	12 Maret 2020
	3) Penelitian administrasi		
	a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	13 Maret 2020	26 Maret 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	27 Maret 2020	09 April 2020
	4) Penyampaian hasil Penelitian administrasi	10 April 2020	11 April 2020
	5) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	24 April 2020	26 April 2020
	6) Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	24 April 2020	30 April 2020
	7) Penelitian administrasi perbaikan		
	a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	01 Mei 2020	07 Mei 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	08 Mei 2020	14 Mei 2020
d.	Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	15 Mei 2020	22 Mei 2020
	Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	08 Juni 2020	11 Juni 2020
	Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	12 Juni 2020	14 Juni 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
a.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
b.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
c.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
d.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
e.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
f.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020



NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	g.	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h.	Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i.	Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k.	Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) har. kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020



NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	23 September 2020	25 September 2020
	5)	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	24 September 2020	29 September 2020



NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	29 September 2020	02 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	a)	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9)	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN			
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi			
10)	PENGUSUSLAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a)	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		
	1)	Tidak ada Permohonan PHP		
	2)	Ada Permohonan PHP		
	EVALUASI PELAPORAN TAHAPAN			
	a)	Bupati dan Wakil Bupati		
	1)	Tidak Ada Permohonan PHP		
	2)	Ada Permohonan PHP		

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada Tanggal : 27 September 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

Ttd

AHMAD RIZAL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
Plh. SUB BAGIAN HUKUM

